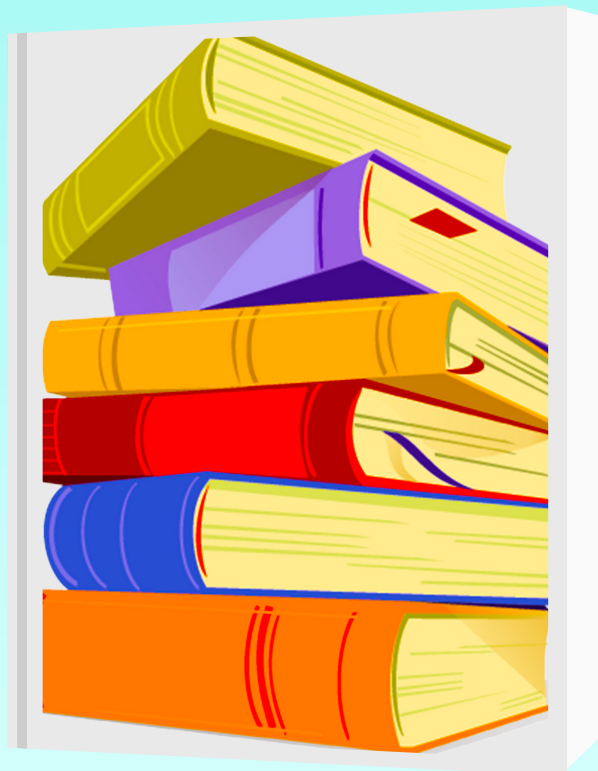


PANDUAN ELEKTRONIK KENAIKAN PANGKAT



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum. Wr. Wb

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan karunia-Nya Panduan Elektronik Kenaikan Pangkat (PEKA) ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Panduan ini diharapkan dapat membantu ASN dalam memahami langkah-langkah kenaikan pangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan terbaru, sehingga proses pengajuan dapat dilakukan dengan lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Selain itu Panduan Elektronik Kenaikan Pangkat (PEKA) menjadi bagian komitmen BKPSDM Kotabaru untuk meningkatkan kualitas layanan kepegawaian melalui pemanfaatan teknologi digital.

Akhir kata, semoga Panduan Elektronik Kenaikan Pangkat (PEKA) ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru dan menjadi langkah nyata dalam mendukung terciptanya tata kelola kepegawaian yang profesional, efektif, dan berAKHLAK.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Kotabaru, September 2025

Mengetahui,
Kepala Bidang Mutasi dan Promosi, Penyusun,
BKPSDM Kab. Kotabaru

Raswan S.ST
NIP. 19840620 201001 1 013

Adelita Sukma Budi Haryati S.A.P
NIP. 20011010 202504 2 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DASAR HUKUM.....	1
PENGERTIAN.....	2
PERIODE KENAIKAN PANGKAT.....	3
KENAIKAN PANGKAT REGULER.....	5
KENAIKAN PANGKAT PILIHAN.....	7
• KP STRUKTURAL.....	7
• KP JABATAN FUNGSIONAL.....	9
• KP PENYESUAIAN IJAZAH.....	11
• KP SEDANG TUGAS BELAJAR.....	13
• KP ANUMERTA.....	14
• KP PENGABDIAN.....	15
ALUR PROSES KENAIKAN PANGKAT.....	16
FLOWCHART.....	17

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
3. Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional
4. Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2023 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
5. Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2025 tentang Kenaikan Pangkat Reguler Pegawai Negeri Sipil



Pengertian

Kenaikan Pangkat Reguler: Kenaikan Pangkat Reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan.



Kenaikan Pangkat Pilihan: Kenaikan Pangkat Pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerjanya yang tinggi. Terdiri dari:

- (-) Kenaikan Pangkat Jabatan Struktural
- (-) Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Tertentu
- (-) Kenaikan Pangkat Memperoleh Ijazah / Penyesuaian Ijazah
- (-) Kenaikan Pangkat Sedang Melaksanakan Tugas Belajar
- (-) Kenaikan Pangkat Selesai Melaksanakan Tugas Belajar

Kenaikan Pangkat Anumerta : Kenaikan pangkat anumerta bagi yang dinyatakan tewas

Kenaikan Pangkat Pengabdian: Kenaikan pangkat pengabdian bagi yang meninggal dunia, mencapai atas usia pensiun, atau cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri.

Kenaikan Pangkat Luar Biasa: Kenaikan Pangkat Luar Biasa adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya

Periode Kenaikan Pangkat

1. TMT 1 Februari diusulkan mulai 15 Desember s.d 15 Januari
2. TMT 1 April diusulkan mulai 1 s.d 28 Februari tahun berjalan
3. TMT 1 Juni diusulkan mulai 1 s.d 31 April tahun berjalan
4. TMT 1 Agustus diusulkan mulai 1 s.d 30 Juni tahun berjalan
5. TMT 1 Oktober diusulkan mulai 1 s.d 31 Agustus tahun berjalan
6. TMT 1 Desember diusulkan mulai 1 s.d 31 Oktober tahun berjalan

NAMA DAN SUSUNAN PANGKAT SERTA GOLONGAN RUANG PNS

No	<u>Pangkat</u>	<u>Golongan</u>	<u>Ruang</u>
1	Juru Muda	I	a
2	Juru Muda Tingkat I	I	b
3	Juru	I	c
4	Juru Tingkat I	I	d
5	<u>Pengatur</u> Muda	II	a
6	<u>Pengatur</u> Muda Tingkat I	II	b
7	<u>Pengatur</u>	II	c
8	<u>Pengatur</u> Tingkat I	II	d
9	<u>Penata</u> Muda	III	a
10	<u>Penata</u> Muda Tingkat I	III	b
11	<u>Penata</u>	III	c
12	<u>Penata</u> Tingkat I	III	d
13	Pembina	IV	a
14	Pembina Tingkat I	IV	b
15	Pembina Utama Muda	IV	c
16	Pembina Utama Madya	IV	d
17	Pembina Utama	IV	e

PANDUAN ELEKTRONIK KENAIKAN PANGKAT

No	STTP/IJAZAH	<u>Golongan Ruang Terendah</u>	<u>Golongan Ruang Tertinggi</u>
1	SD	I/a	II/a
2	SLTP/SMP	I/c	II/c
3	SLTP/SMP <u>Kejuruan</u>	I/d	II/d
4	SLTA/ SMA/SMK/ Diploma I	II/a	III/b
5	Diploma II	II/b	III/b
6	SGPLB	II/b	III/b
7	Sarjana Muda/Diploma III	II/c	III/c
8	Strata Satu/Diploma IV	III/a	III/d
9	Strata Dua/Dokter/ <u>Apoteker</u>	III/b	IV/a
10	Strata Tiga/ <u>Dokter</u>	III/c	IV/b

BKPSDM
KOTABARU

Kenaikan Pangkat Reguler

Persyaratan Dokumen yang dilampirkan:

1. Surat Pengantar (Scan Dokumen Asli)
2. SK CPNS (Scan Dokumen Asli)
3. SK PNS (Scan Dokumen Asli)
4. SK Jabatan Pelaksana Terakhir (Scan Dokumen Asli)
5. Surat Keputusan Pangkat Terakhir (Scan Dokumen Asli dan Lampirkan SK Peninjauan Masa Kerja (PMK) jika memiliki)
6. Penilaian Prestasi Kerja (SKP) (Scan SKP Asli)
7. Penilaian Prestasi Kerja (SKP) (Scan SKP Asli)
8. - Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) Tingkat I (bagi yang akan naik pangkat dari II/d ke III/a)
- -Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) Tingkat II / Sertifikat PIM III (PKA) / Ijazah S2 (bagi yang akan naik pangkat dari III/d ke IV/a dan bagi yang menggunakan Ijazah S2, lampirkan ijin belajar/tugas belajar) (Scan Dokumen Asli)
9. SK Pencantuman Gelar (Scan Dokumen Asli)
10. Ijazah (Scan Dokumen Asli)
11. Transkrip Nilai (Scan Dokumen Asli)
12. Akreditasi (Scan Dokumen Asli)
13. Data Mahasiswa PDDikti / Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Scan Dokumen Asli)
14. SK Ijin Belajar / Tugas Belajar (Scan Dokumen Asli)

Kenaikan Pangkat Reguler

Ketentuan dan Kriteria KP Reguler

- Jabatan PNS yang diusulkan adalah Jabatan Pelaksana atau Jabatan Fungsional Umum berdasarkan SK Jabatan terakhir;
- Sekurang-kurangnya telah 4 tahun dalam pangkat terakhir berdasarkan SK KP terakhir;
- Tidak melampaui pangkat atasan langsungnya berdasarkan Surat Keterangan Atasan Langsung;
- Telah mengikuti dan memiliki Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) khusus bagi KP Gol.Ruang I/d ke II/a dan Gol. Ruang II/a ke III/a (Apabila tidak memiliki ijazah untuk jenjang pangkat yang diusulkan);
- Masih dalam jenjang pangkat berdasarkan pendidikan terakhir yang tersimpan dalam database SIASN:
 - > Pendidikan SMA golongan ruang puncak (III/b);
 - > Pendidikan D3 golongan ruang puncak (III/c);
 - > Pendidikan S1 golongan ruang puncak (III/d);
 - > Pendidikan S2 golongan ruang puncak (IV/a);
 - > Pendidikan S3 golongan ruang puncak (IV/b);
- Penilaian kinerja (SKP) minimal berpredikat baik dalam 2 tahun terakhir;
- Apabila ybs dan atasan langsungnya sama-sama naik pangkat diperiode yang sama maka di terlebih dahulu usulan KP atasan langsung dan apabila sudah disetujui dan di TTE maka dapat dilanjutkan usulan KP yang bersangkutan;
- Apabila terdapat perbedaan unor antara ybs dan atasan langsung maka operator instansii wajib menyesuaikan unor atasan langsung yg sebenarnya;
- Apabila jabatan pada KP terakhir adalah JFT/Jabatan Struktural maka pastikan terdapat SK pemberhentian jabatan yang ditandatangani oleh PPK.

Kenaikan Pangkat Pilihan: Struktural

Persyaratan Dokumen yang dilampirkan:

1. Surat Pengantar
2. SK CPNS & PNS
3. Fc Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir
4. Fc Surat Keputusan Jabatan dan Surat Pernyataan Pelantikan.
5. Fc Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD)
6. Fc Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir
7. Fc Surat Keputusan Tugas Belajar/ijin belajar
8. Ijazah + transkrip
9. Akreditasi Universitas/Perguruan Tinggi
10. Forlab dikti
11. Fc SK Pencantuman Gelar
12. Minimal 1 tahun dalam pangkat dan 1 tahun dalam jabatan
13. Tidak melampaui pangkat Atasan langsung
14. SK Mutasi antar instansi/Daerah

Ketentuan dan Kriteria KP Struktural

- a. Diberikan dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan;
- b. PNS yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya masih 1 (satu) tingkat dibawah jenjang pangkat terendah dan pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat diberikan kenaikan pangkat pilihannya setingkat lebih tinggi apabila:
 - 1) Telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
 - 2) Paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan struktural yang didudukinya, dengan ketentuan:
 - a) Dihitung sejak PNS yang bersangkutan dilantik dalam jabatan definitif;
 - b) Bersifat kumulatif tetapi tidak terputus dalam tingkat jabatan struktural yang sama

Kenaikan Pangkat Pilihan: Struktural

- c. PNS yang diangkat dalam jabatan struktural dan pangkatnya masih 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan dalam jabatan itu, tetapi telah 4 (empat) tahun atau lebih dalam pangkat terakhir yang dimiliki, dapat diberikan kenaikan pangkat pilihannya setingkat lebih tinggi pada periode kenaikan pangkat setelah pelantikan;
- d. PNS yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya telah mencapai jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu dapat diberikan kenaikan pangkat pilihannya setingkat lebih tinggi apabila sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir;
- e. Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon IV.b dan memiliki ijazah S.1/D.IV atau ijazah S.2 dapat dinaikkan pangkatnya paling tinggi Penata Tingkat I (III/d);
- f. Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon IV.a dan memiliki ijazah S.2 dapat dinaikkan pangkatnya paling tinggi Pembina (IV/a).

Kenaikan Pangkat Pilihan: JFT

Persyaratan Dokumen yang dilampirkan:

1. Surat Pengantar
2. SK CPNS
3. SK PNS
4. SK Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Terakhir Dan Surat Pernyataan Pelantikan
5. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir
6. Penilaian Prestasi Kerja (SKP) Tahun 2024
7. Penilaian Prestasi Kerja (SKP) Tahun 2023
8. SK Mutasi Antar Instansi atau Daerah (Bagi PNS Yang Baru Pindah)
9. Penetapan Angka Kredit (PAK) Awal
10. Penetapan Angka Kredit (PAK) Lama Keterangan : PAK Yang Digunakan Saat Pangkat Terakhir dan Lampirkan PAK INPASSING jika ada
11. Penetapan Angka Kredit (PAK) Terbaru
12. Surat Keputusan Kenaikan Jabatan Fungsional
13. Sertifikat Diklat Dasar
14. Sertifikat Uji Kompetensi Penjenjangan
15. SK Pemberhentian Jabatan Fungsional
16. SK Pengangkatan Kembali Jabatan Fungsional
17. SK Penempatan Kembali Setelah Tugas Belajar
18. SK Pengembalian Dari Universitas/Perguruan Tinggi
19. SK Pencantuman Gelar
20. Ijasah
21. Transkrip Nilai
22. Akreditasi
23. Data Mahasiswa _PDDikti / Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
24. SK Ijin Belajar / Tugas Belajar

Kenaikan Pangkat Pilihan: JFT

Ketentuan dan Kriteria KP Jabatan Fungsional Tertentu

- Jabatan PNS yang diusulkan adalah Jabatan Fungsional Tertentu berdasarkan SK Jabatan terakhir;
- Sekurang-kurangnya telah 2 tahun dalam pangkat terakhir berdasarkan SK KP terakhir;
- Penilaian kinerja (SKP) minimal berpredikat baik dalam 2 tahun terakhir;
- Apabila terdapat perbedaan unor antara ybs dan atasan langsung maka operator instansi wajib menyesuaikan unor atasan langsung yg sebenarnya;
- Terpenuhi Angka Kredit (AK) yang di tentukan untuk naik pangkat sesuai jabatan fungsional yang didudukinya. Ketentuan penetapan AK pada setiap jenjang dapat dilihat pada Peraturan Kepala BKN No. 3 Tahun 2023 dan PerMENPANRB No.1 Tahun 2023;
- Bagi PNS yang naik pangkat menggunakan AK peralihan dari PAK konvensional ke PAK integrasi maka wajib diperiksa AK pada PAK Konvensional terakhir lalu sesuaikan jumlah AK yang tertera pada PAK Integrasi (pengurangan AK Konvensional dengan AK dasar);
- Bagi PNS yang kenaikan pangkat bersamaan dengan kenaikan jenjang jabatan fungsionalnya namun tidak tersedia formasi maka dapat diberikan kenaikan pangkat 1 tingkat lebih tinggi (sebanyak 1 kali) dengan melampirkan peta jabatan yang ditandatangani pejabat yang berwenang setingkat eselon II.
- Perhatikan SK Pengangkatan Jabatan Fungsional TMT 14 September 2022 yang ditandatangani oleh Penjabat (Pj) Gubernur/Bupati/Walikota dengan dan seterusnya wajib melampirkan Pertimbangan Teknis BKN terkait pengangkatan dalam jabatannya;
- Bagi PNS Pelaksana yang melakukan perpindahan ke dalam jabatan fungsional tertentu melalui perpindahan antar kelompok jabatan, pangkat tidak sesuai jenjang maka ditempatkan terlebih dahulu pada jenjang jabatan fungsional terendah (Ahli Pertama) selama 1 tahun, kemudian dapat disesuaikan jenjang jabatan fungsionalnya berdasarkan golongan ruang pangkatnya dengan syarat telah lulus uji kompetensi selanjutnya dapat mengajukan kenaikan pangkat ke golongan ruang yang lebih tinggi dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan. Berikut perolehan angka kredit untuk perpindahan antar kelompok jabatan. (Disesuaikan dengan kebutuhan organisasi).

KP Pilihan: KP Penyesuaian Ijazah

Persyaratan Dokumen KP PI Pejabat Pelaksana yang dilampirkan:

- SK CPNS dan SK PNS.
- SK Pangkat terakhir.
- SK Jabatan Pelaksana terakhir.
- Ijazah baru dan Transkrip nilai.
- Surat Izin Belajar/Surat Keterangan Tugas Belajar.
- Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah (STLUPI/UPI).
- Uraian tugas saat ini & uraian tugas sesuai pendidikan
- SKP/penilaian kinerja 1–2 tahun terakhir dengan nilai minimal “Baik”.
- Peta jabatan / analisis beban kerja (jika diminta).
- Sertifikat akreditasi program studi
- Forlap PDDikti.

Ketentuan dan Kriteria KP Penyetaraan Ijazah

- Status PNS aktif pada jabatan pelaksana.
- Memperoleh ijazah lebih tinggi dibanding ijazah saat pengangkatan CPNS.
- Tugas jabatan sekarang relevan atau memerlukan keahlian sesuai ijazah baru.
- Telah menduduki pangkat terakhir $\geq$ 1 tahun.
- Nilai SKP/penilaian kinerja minimal “Baik” untuk 1–2 tahun terakhir.
- Tidak sedang: Diberhentikan sementara, cuti di luar tanggungan negara, atau Menjalani hukuman disiplin sedang/berat.
- Ada formasi lowong sesuai peta jabatan dan analisis beban kerja.
- Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah (UPI/STLUPI) sesuai ketentuan instansi.
- Ijazah diperoleh secara sah: Program studi dan perguruan tinggi terakreditasi (minimal B/“Baik”).
- Jika belajar sambil bekerja, memiliki Surat Izin Belajar atau Surat Keterangan Tugas Belajar yang diterbitkan sebelum kuliah.

**KP Pilihan:
KP Penyesuaian Ijazah****Persyaratan Dokumen KP PI JFT yang dilampirkan:**

- SK KP terakhir;
- SKP dan Penilaian SKP dalam 2 (dua) Tahun Terakhir dengan Predikat Kinerja Baik;
- Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah;
- Dokumen PAK (untuk Jabatan Fungsional);
- Surat Uraian Tugas Jabatan;
- Ijazah pendidikan yang diperoleh. Bagi lulusan luar negeri lampirkan surat penyetaraan ijazah;
- Transkrip nilai;
- Sertifikat Akreditasi Jurusan / Prodi;
- Surat Keterangan Izin Belajar / Tugas Belajar bagi PNS yang menempuh pendidikan dan memperoleh ijazah setelah diangkat CPNS;
- Surat Pengganti Izin Belajar / Tugas Belajar bagi yang mempunyai ijazah sebelum diangkat CPNS.
- Forlab PDDikti.

Ketentuan dan Kriteria KP Penyetaraan Ijazah

- Lulus ujian Penyesuaian Ijazah; Ijazah Pendidikan yang diperoleh harus sesuai (linier) dengan uraian tugas jabatan yang dipangkunya;
- Surat Uraian Tugas jabatan yang ditetapkan oleh minimal Pejabat Eselon II di unit kerja ybs;
- Akreditasi jurusan/prodi minimal bernilai Baik Sekali (B) atau rekomendasi Menpan apabila akreditasi Baik (C) sesuai ketentuan pada SE. Men PAN-RB No. 28 Tahun 2021;
- Minimal telah 1 Tahun dalam Pangkat terakhir;
- Penilaian kinerja (SKP) minimal berpredikat baik dalam 2 tahun terakhir.

KP Pilihan: KP Sedang Tugas Belajar

Persyaratan Dokumen yang dilampirkan:

- SK KP terakhir;
- SK Tugas Belajar;
- SKP dan Penilaian SKP dalam 2 (dua) Tahun Terakhir dengan Predikat Kinerja Baik;
- SK Jabatan ASN Tugas Belajar (Sedang / Melaksanakan Tugas Belajar); Surat Keterangan Atasan Langsung;
- SK pemberhentian dari jabatan. Ketentuan dan Kriteria KP Penyetaraan Ijazah

Ketentuan dan Kriteria KP Sedang Tugas Belajar

- Jabatan PNS yang diusulkan adalah Jabatan PNS tugas belajar; Sekurang-kurangnya telah 4 tahun dalam pangkat terakhir berdasarkan SK KP terakhir;
- Tidak melampaui pangkat atasan langsungnya berdasarkan Surat Keterangan Atasan Langsung;
- Penilaian kinerja (SKP) minimal berpredikat baik dalam 2 tahun terakhir;
- Apabila ybs dan atasan langsungnya sama-sama naik pangkat di periode yang sama maka diusulkan terlebih dahulu usulan KP atasan langsung dan apabila sudah disetujui dan di TTE maka dapat dilanjutkan usulan KP yang bersangkutan;
- Apabila terdapat perbedaan unor antara ybs dan atasan langsung maka operator instansi wajib menyesuaikan unor atasan langsung yg sebenarnya;
- Apabila jabatan pada KP terakhir adalah JFT dan Jabatan Administrasi maka pastikan terdapat SK pemberhentian jabatan yang ditandatangani oleh PPK.

Kenaikan Pangkat Anumerta

(1) PNS yang dinyatakan tewas, diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi. Yang dimaksud tewas adalah:

- a. Meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya.
- b. Meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinasny sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya.
- c. Meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat jasmani atau cacat rohani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya.
- d. Meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu.

(2) Apabila almarhum/almarhumah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan ternyata tidak memenuhi syarat untuk dinyatakan tewas, maka keputusan sementara tentang pemberian kenaikan pangkat anumerta tidak dapat ditetapkan menjadi keputusan definitif oleh pejabat yang berwenang, dan keputusan sementara tersebut tidak berlaku.

(3) Pensiun pokok bagi janda/duda Pegawai negeri Sipil yang tewas didasarkan kepada gaji dalam pangkat anumerta.

(4) CPNS yang tewas diangkat menjadi PNS terhitung mulai awal bulan yang bersangkutan tewas dan dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi sesuai ketentuan

Kenaikan Pangkat Pengabdian

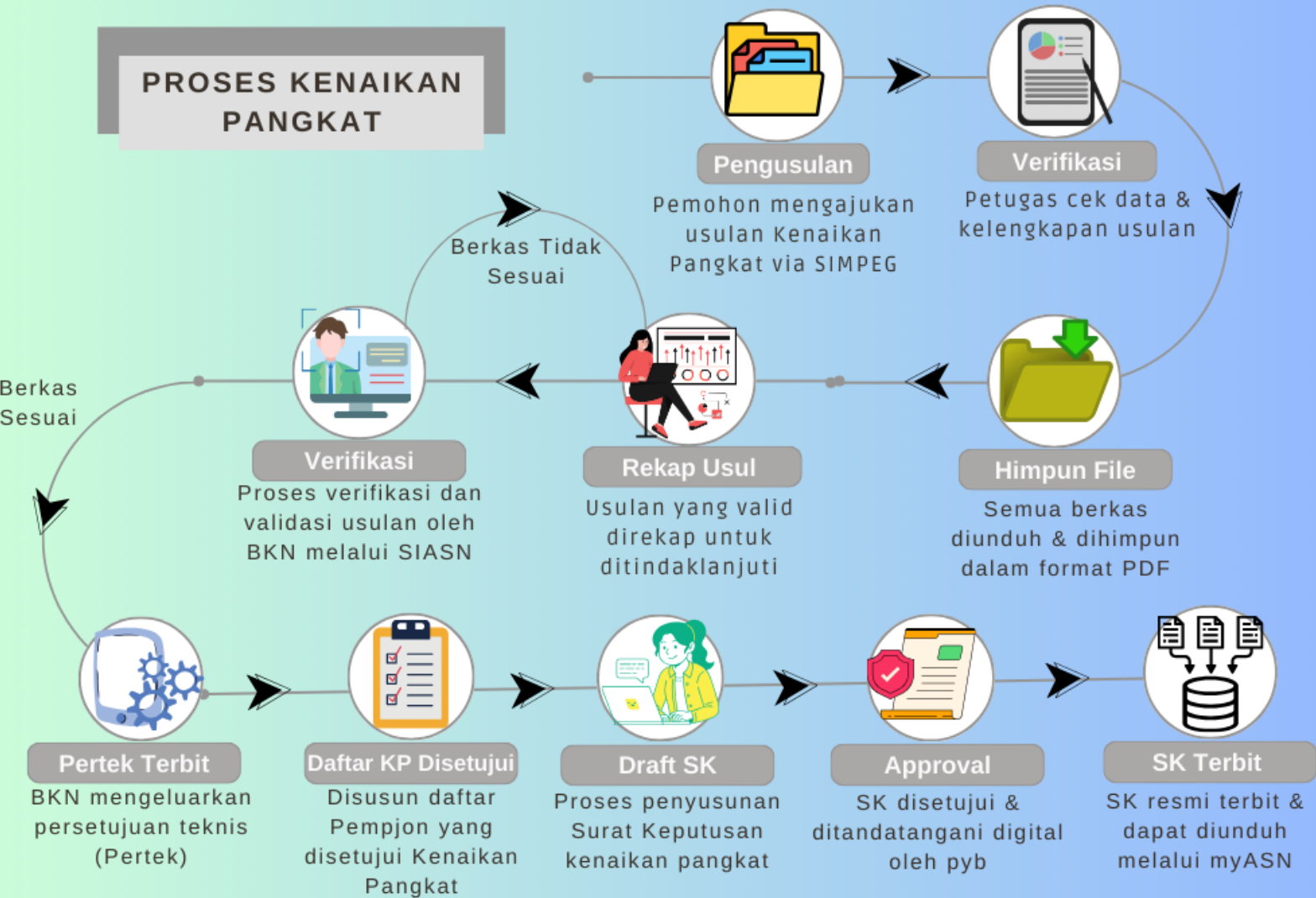
PNS yang meninggal dunia atau akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena batas usia pensiun, dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi, apabila;

1) Memiliki masa bekerja sebagai PNS selama :

- a. Sekurang-kurangnya 30 tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 bulan dalam pangkat terakhir;
- b. Sekurang-kurangnya 20 tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 tahun dalam pangkat terakhir;
- c. Sekurang-kurangnya 10 tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 2 tahun dalam pangkat terakhir.

2) Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir;

Alur Proses Kenaikan Pangkat ASN



FLOWCHART

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku	
		From Online	Pelaksana	Sub Koordinator	Kabid	Bupati	BKN	Kelengkapan	Output
1	Usul PNS ke BKPSDM Melalui Aplikasi SIMPEG							Berkas permohonan	Berkas permohonan yang diterima
2	Proses Verifikasi dan Validasi Usulan oleh Petugas Validasi Usul Kenaikan Pangkat							Daftar Pemohon Usulan Kenaikan Pangkat	Terverifikasi Berkas Lengkap
		Tidak							
3	Menghimpun file usul kenaikan pangkat yang telah sesuai pada aplikasi simpeg (unduh dokumen usul berupa pdf)			Ya				Daftar Berkas Pemohon Lengkap	Berkas Terhimpun
4	Rekapitulasi Daftar Usulan Kenaikan Pangkat							Hasil Rekapitulasi Berkas Usulan	Daftar Pemohon Usulan Kenaikan Pangkat
5	Proses Verifikasi dan Validasi usulan pada SIASN							Daftar Pemohon Usulan Kenaikan Pangkat	Terverifikasi Data (Lengkap / Tidak Lengkap)
					Tidak				
6	Meneruskan dokumen usul ke Regional VIII BKN Banjarbaru melalui SIASN.				Ya			Berkas Lengkap	Berkas Diusulkan
7	Terbit Pertek (Persetujuan teknis) usulan kenaikan pangkat yang telah sesuai ketentuan kenaikan pangkat							Berkas Lengkap	Berkas Diterima
8	Membuat daftar kenaikan pangkat PNS yang telah disetujui							Daftar Pemohon Yang Diterima	Rekapitulasi Daftar Pemohon
9	Proses pembuatan SK kenaikan pangkat melalui SIASN							Rekapitulasi Daftar Pemohon	Draft SK Kenaikan Pangkat
10	Proses approval							Draft SK Kenaikan Pangkat	Berkas Approval
11	Penandatanganan secara digital oleh pyb							Berkas Approval	SK Sudah Ditandatangani pyb
12	SK Pangkat Terbit dan Dapat Diunduh Pengusul melalui myASN							SK Kenaikan Pangkat	Dokumen SK Terunduh oleh Pemohon

BKPSDM

KOTABARU



BKPSDMKabupatenKotabaru



bkpsdmkotabaru



Jl. Sisingamangaraja No.1, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan
Bidang Mutasi dan Promosi